

TEPI JALAN UMUM - RETRIBUSI PARKIR DI

2007

PERDA KOTA MAGELANG NO. 8, LD 2007/NO. 8 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-12

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM.

- ABSTRAK :
- bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retibusi Parkir di Tep Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan perekonomian saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah drubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nom 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang berlakunya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang maka untuk pembiayaan pembangunan di segala belang Pemerintah Kota Magelang dituntut untuk menggali sumber pendapatan daerah, antara lain Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
 - Maksud dan tujuan, Tempat waktu dan pengenaan retribusi, Nama, objek dan subjek retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir, Prinsip dan sasaran penetapan tarif, Struktur dan besarnya tarif retribusi, Pengelolaan perparkiran, Pemungutan retribusi dan penyetoran, Penyidikan, Ketentuan pidana

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 Oktober 2007.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 8.
 - Penjelasan : 3 hlm